

---

# Definisi Hukum Internasional Menurut Para Ahli Tya El

---

Artikel Hukum Internasional

Hukum Dagang

Teori Hukum

Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan

Memahami Teori Hukum

HUKUM DAGANG

Teori Hukum Murni

Pendidikan Kewarganegaraan

Aspek Dinamis Hukum: Seri Teori Hukum Murni

Pengantar Hukum Indonesia

Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional

Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional

KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional

Teori Hukum

Hukum Pidana Internasional

Hukum Pengungsi Internasional  
Hukum Humaniter Internasional  
Hukum Perdagangan Internasional  
Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum Internasional  
Hukum Perdagangan Internasional  
Hukum internasional  
Hukum Antariksa  
Death and Ritual in Renaissance Florence  
Pengantar Hukum Internasional  
Buku Ajar Hukum Perdata Internasional  
HUKUM PIDANA INTERNASIONAL  
Pengantar Ilmu Hukum  
Dasar-Dasar Hukum Perikatan  
Pengantar Hukum Indonesia  
Negara dan Hukum Internasional: Seri Teori Hukum Murni  
Teori Ilmu Hukum  
Dasar-Dasar Hubungan Internasional Edisi Pertama  
Pengantar Hukum Indonesia  
Hukum Antariksa  
Pengantar Teori Hukum

Spirit Hukum

The Law of Nations

Dasar Hukum : Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia

Terminologi Hukum Internasional

Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities 2022

(IJCAH 2022)

*Definisi Hukum  
Internasional Menurut  
Para Ahli Tya El*

*Downloaded from  
<ftp.wtvq.com> by guest*

---

## **MORIAH LUCIANO**

---

Artikel Hukum Internasional Yudhistira

Ghalia Indonesia

Indonesia belum meratifikasi Konvensi

Pengungsi tahun 1951 berikut

Protokolnya tahun 1967. Namun, secara

historis Indonesia memiliki pengalaman

dalam penanganan pengungsi dari

Vietnam (Vietnamese Boat People) yang

terjadi antara tahun 1975 - 1980. Dasar

yuridis nasional pelaksanaan bantuan bukan hanya pada Keputusan Presiden semata, namun tetap merujuk pada ketentuan internasional. Akan tetapi, kantor UNHCR Indonesia di Jakarta menangani ribuan imigran yang sampai saat ini masih berada di Indonesia. Keberadaan mereka untuk mengurus atau memohon statusnya sebagai pengungsi. Hukum Pengungsi Internasional sebagai cabang baru dalam disiplin hukum internasional sudah dirasakan urgensinya, terlebih

untuk Indonesia. Para pengungsi sering menjadikan Indonesia sebagai negara transit untuk menuju negara tujuan. Oleh karena itu, bidang pengaturan tentang penanggulangan pengungsi menjadi sangat relevan bagi Indonesia. Kebutuhan juga dirasa mendesak untuk memenuhi keperluan para pelaku di lapangan seperti petugas pada instansi Imigrasi, personal pada institusi TNI Angkatan Laut, petugas Kepolisian, petugas Pemda, serta Penggiat di LSM. Buku ini dapat dijadikan rujukan untuk mahasiswa dari fakultas hukum, khususnya untuk mata kuliah hukum pengungsi internasional, hukum internasional, hukum perdata internasional, atau hukum keimigrasian, dan pendidikan kedinasan keimigrasian.

Hukum Dagang Prenada Media

‘Terminologi’ sering dalam bahasa Indonesia disebut dengan (1) peristilahan tentang kata-kata dan (2) batasan atau definisi suatu istilah. Namun dalam sebutan terminologi terkandung juga makna ‘penggunaan’ dari istilah tersebut dalam suatu konteks. Aspek-aspek dari suatu terminologi mencakup analisis suatu konsep yang digunakan (khusus di bidang hukum internasional); mencari makna atau pengertian suatu istilah; menetapkan kesamaan dalam beberapa istilah yang digunakan dalam bermacam bidang hukum; serta menginventarisasi seluruh istilah-istilah yang sejenis. Terminologi Hukum Internasional yang disusun ini disertai dengan penggunaannya pada ‘peraturan-peraturan’ dan ‘putusan pengadilan’

serta putusan arbitrase Internasional. Di samping terminologi, dalam penyusunannya, juga dimuat putusan-putusan dari Mahkamah Internasional (The International Court of Justice), Mahkamah Pidana Internasional (The International Criminal Court), dan Panel Khusus dan Spesialis Pidana Internasional (The International Criminal Tribunals and Special Court). Dasar pertimbangannya, putusan peradilan merupakan keputusan-keputusan yang berkontribusi penting dalam pembentukan norma-norma baru hukum Internasional. Untuk memperkaya, ditambahkan pula keputusan-keputusan dari Badan-Badan Arbitrase Internasional maupun Keputusan Mahkamah Hak-Hak Asasi Manusia serta keputusan badan-badan peradilan internasional yang

lainnya. Untuk melengkapinya disajikan pula tokoh-tokoh hukum internasional berikut substansi penting pemikirannya serta karyanya. Pada bagian akhir, disajikan daftar pustaka rujukan. Sekiranya bahan-bahan rujukan itu diperlukan pengguna dapat menghubungi penyusun untuk mendapatkan literatur tersebut.

### **Teori Hukum** Prenada Media

Tujuan utama hukum antariksa adalah menjamin eksplorasi dan penggunaan antariksa dilaksanakan secara rasional dan bertanggung jawab untuk kemanfaatan dan kepentingan semua umat manusia. Oleh karena itu, hukum antariksa menekankan pada berbagai masalah yang menyangkut berbagai dimensi seperti: kegiatan militer di antariksa, pencadangan antariksa dan

lingkungan bumi, tanggung jawab bagi kerusakan yang disebabkan oleh benda antariksa, penyelesaian perselisihan, perlindungan kepentingan nasional, penyelamatan astronot, pertukaran informasi tentang bahaya-bahaya potensial di antariksa, penggunaan teknologi yang terkait dengan antariksa dan kerja sama internasional. Buku *Hukum Antariksa*' ini diharapkan dapat menjelaskan semua permasalahan di atas secara sistematis dan kronologis. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka buku ini menguraikan tentang (i) pengertian dan pemahaman tentang antariksa, dirgantara, iptek antariksa, dan manfaat kegiatan keantariksaan (ii) hukum internasional, sumber hukum internasional dan kaitannya dengan hukum antariksa, serta bagaimana

tempat hukum antariksa dalam hukum internasional secara keseluruhan (ii) UNCOPUOS dan kelembagaan yang terkait dengan pembentukan hukum antariksa (iii) menjelaskan secara detail tentang lima perjanjian internasional keantariksaan yang berbentuk hard law (hukum keras), atau secara sederhana para pakar menyebutnya sebagai hukum yang mengikat (iv) serta melampirkan salinan teks asli lima perjanjian internasional keantariksaan dan terjemahannya.

*Hukum Internasional dan Hukum Islam tentang Sengketa dan Universitas Brawijaya Press*

Buku "*Dasar Hukum : Kajian Khusus Teori Hukum di Indonesia*" menawarkan pandangan komprehensif tentang dasar-dasar hukum di Indonesia. Dimulai

dengan pengantar mengenai konsep dasar hukum dan sejarah perkembangannya, buku ini mengulas sistem hukum Indonesia, asas-asas hukum, dan hak asasi manusia. Setiap topik dibahas secara mendalam untuk memberikan pemahaman yang menyeluruh dan kontekstual tentang bagaimana hukum berfungsi dan diterapkan di Indonesia. Selain itu, buku ini juga membahas hukum perdata, hukum administrasi negara, dan hukum kesehatan, memberikan wawasan tentang aspek-aspek spesifik dari sistem hukum nasional. Bagian terakhir menyoroti peranan Indonesia dalam hukum internasional, menggambarkan kontribusi negara dalam kancah global. Dilengkapi dengan contoh kasus dan analisis kritis, buku ini menjadi referensi

penting bagi mahasiswa, akademisi, dan praktisi hukum yang ingin memahami dan mendalami teori serta praktek hukum di Indonesia.

*Memahami Teori Hukum* Gramedia  
Pustaka Utama

Hukum pidana internasional mengalami perkembangan yang sangat pesat pasca-Perang Dunia II. Perang Dunia II merupakan sejarah kelam dalam peradaban manusia sekaligus laboratorium bagi perkembangan hukum pidana internasional. Selain itu, kondisi di penghujung dan awal milenium ini juga membawa banyak perubahan dalam hukum pidana internasional. Hukum pidana internasional adalah disiplin ilmu yang merupakan gabungan dari ilmu hukum pidana dan hukum Internasional, baik hukum materiil

maupun hukum formalnya. Buku ini disusun ke dalam empat bagian. Bagian ke satu merupakan bagian pendahuluan yang menguraikan tentang hubungan antara hukum nasional dan hukum internasional, kedudukan hukum pidana internasional dalam ilmu hukum; istilah hukum pidana internasional; sejarah perkembangan hukum pidana internasional; serta asas-asas hukum pidana internasional. Bagian kedua membahas tentang tindak pidana internasional; jenis-jenis tindak pidana internasional; subjek hukum pidana internasional; pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana internasional; serta tindak pidana transnasional dan transnasional terorganisasi. Bagian ketiga membahas tentang peradilan pidana internasional

sementara atau ad hoc, antara lain: Peradilan Nuremberg, Tokyo, Yugoslavia, dan Rwanda. Selain itu dibahas pula peradilan internasional ad hoc campuran (hybrid model) di mana di dalamnya mengulas tentang Peradilan Sierra Leone, Kosovo, Kamboja, dan Timor Timur. Bagian keempat yang merupakan bagian terakhir membahas tentang Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court). Buku ini patut dijadikan referensi oleh kalangan akademisi dan praktisi di bidang hukum pidana internasional. Selain itu, dapat menjadi bahan rujukan bagi mahasiswa Fakultas Hukum (konsentrasi Hukum Pidana dan Hukum Internasional), mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (konsentrasi Hubungan Internasional), serta masyarakat umum



yang tertarik pada kajian hukum pidana internasional. Buku persembahan penerbit MediaPressindoGroup HUKUM DAGANG Nusamedia Buku Ajar Hukum Pidana Internasional membahas mengenai istilah Hukum Pidana Internasional, yurisdiksi, ekstradisi, kejahatan internasional, Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan Pelanggaran HAM Berat di Indonesia. Di dalam Buku Ajar ini juga dilengkapi dengan soal-soal tiap pembahasan untuk dapat di pahami oleh mahasiswa, sehingga mahasiswa juga dapat secara mendalam menguasai mengenai Hukum Pidana Internasional.

**Teori Hukum Murni** PT. RajaGrafindo Persada  
Sebagai pengajar dan sekaligus

pembelajar, dari buku ini saya menemukan sesuatu yang selama ini saya cari, yaitu pemahaman yang komprehensif A sampai Z tentang hukum perdagangan internasional, baik dalam konteks hukum internasional publik maupun privat serta hukum nasional. Buku yang ditulis seorang akademisi dan sekaligus aktivis muda yang produktif ini sangat bermanfaat baik bagi pengajar maupun pembelajar hukum perdagangan internasional, hukum internasional publik, dan hubungan internasional serta politik ekonomi internasional. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup (Kencana) **Pendidikan Kewarganegaraan** Henda putra  
Buku ini diperuntukkan sebagai sumber

bacaan bagi kalangan akademisi, mahasiswa Fakultas Hukum, praktisi di bidang hukum, dan masyarakat yang memiliki ketertarikan untuk mempelajari tatanan hukum di Indonesia beserta segala Hukum Positif (Ius Constitutum) yang berlaku dari masa ke masa. Uraian materi dalam buku ini ditata sedemikian rupa sehingga dapat dipelajari secara runtut dan terangkum dalam 13 (tiga belas) bab yang terdiri atas Pendahuluan berisi Konsep dasar/pengantar Tata Hukum Indonesia (Bab 1), Hukum dan Tata Hukum Indonesia (Bab 2), Sejarah Tata Hukum dan Politik Hukum Indonesia (Bab 3), Sistem Hukum Dunia (Bab 4), Hukum Adat (Bab 5), Hukum Perdata (Bab 6), Hukum Pidana (Bab 7), Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara (Bab 8), Hukum Dagang (Bab 9),

Hukum Agraria (Bab 10), Hukum Internasional (Bab 11), Peradilan Tata Usaha Negara (Bab 12), dan Hukum Acara (Bab 13).

**Aspek Dinamis Hukum: Seri Teori Hukum Murni** PT Salim Media Indonesia Buku yang diberi judul: SPIRIT HUKUM (A Brilliant Idea of The Champ) ini merupakan sebagian dari karya para mahasiswa yang sudah dibuktikan berhasil meraih juara nasional dalam berbagai kesempatan lomba karya ilmiah nasional, lomba debat nasional, atau secara parsial telah lolos menjadi juara dalam kompetisi yang diselenggarakan oleh pihak tertentu (dari Tahun 2006–2010). Walhasil buku ini berisi pikiran-pikiran brilian, genuin/segar, kreatif, inovatif, dan prospektif sesuai dengan gemuruh jiwa

mudanya. Nilai tawar dari karya para mahasiswa dalam buku ini terletak pada kepekaan menangkap persoalan-persoalan sosial, politik, dan hukum yang sedang menghangat, juga pada keliaran daya kritisnya sesuai dengan semangat usia mudanya. Hal tersebut terlihat melalui analisis kritis mereka pada diskursus tentang: Standarisasi Kelulusan SMA/MA; Soal Merek Usaha Kecil dan Menengah; Model Alternatif Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal Masyarakat Adat Tengger; Perlindungan TKI; Lumpur Lapindo; Prolegnas, Efektivitas Sistem Multi Partai; Lembaga Mediasi Perbankan; sampai soal Kearsipan Nasional. Kami yakin dari tema-tema kajian kritis ini akan menggelitik para pembaca untuk melakukan riset lanjutan ataupun

eksplorasi holistik lebih jauh. Pengantar Hukum Indonesia PT. RajaGrafindo Persada - Rajawali Pers Hukum Internasional yang normanya berbasis kepada universalitas ajaran hukum alam dalam perkembangannya mengalami positivisasi sehingga identik dengan hukum yang berbasis kepada kehendak dan perkenan negara (state conset). Hukum Internasional kemudian bertumpu kepada sumber hukum formal, yaitu sumber hukum yang meniscayakan adanya proses dan mekanisme pembentukan hukum serta pembentuk hukum itu sendiri yakni negara. Akhirnya hukum internasional menjadi identik dengan sumber hukum internasional sebagaimana tercantum dalam Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang terdiri atas konvensi/perjanjian

internasional, kebiasaan internasional, prinsip hukum umum, putusan pengadilan, dan ajaran para pakar hukum. Sumber hukum menjadi kontroversial, karena ia belum merupakan suatu doktrin hukum yang kokoh, tetapi lebih sebuah wacana keilmuan hukum yang masih sarat dengan perdebatan. Oleh karena itu dapat dipahami apabila para pakar hukum internasional berbeda pendapat mengenai posisi dan substansi dari sumber hukum internasional. Bahkan, Pasal 3B Statuta Mahkamah Internasional yang disepakati sebagai sumber hukum internasional dalam arti formal sama sekali tidak menyebut secara eksplisit istilah 'sumber hukum'. Para pakar juga mengakui sumber hukum internasional di luar Pasal 38B

Statuta Mahkamah Internasional. Buku ini membahas sumber hukum internasional baik yang tercantum di dalam maupun di luar Pasal 38 Statuta Mahkamah Internasional.

*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional*  
Airlangga University Press

In what ways did the rituals associated with death in Renaissance Florence serve as an indicator of how Florentine society saw itself? In *Death and Ritual in Renaissance Florence*, Sharon Strocchia shows how these death rites - especially civic funerals - reflected Florence's quick rise to commercial wealth in the fourteenth century and steady progression toward displays of princely power in the fifteenth and sixteenth centuries. Strocchia begins by examining

the basic components of civic funerary rites and their symbolic meaning. Taking an interdisciplinary approach, she then traces the changes and continuities of these rites throughout the Renaissance. She shows how the rise of funeral pomp in the late fourteenth century as linked to social mobility, the redistribution of wealth, corporate politics, and the psychology of the post-plague decades. She analyses the impact of "elitism, statism, and civism" on civic and family rites after 1400 and charts the social effects of rising assumption trends. And she focuses on the complex cycles of change stemming from the establishment and rejection Medici control, which by entrenching patrician domination helped pave the way for the Medici principate. "Rather than simply

recasting the traditional history of the city," Strocchia writes, "the history of death rites shows us the sheer intricacy of how ritual and society defined each other. These episodes point us toward culture in action: the tangled, dense, and decidedly unstable relations binding family and state, gender and politics, word and image."

*Hukum Internasional dalam Dinamika Hubungan Internasional* PT. Green Pustaka Indonesia

Hukum internasional adalah salah satu bidang ilmu dalam ilmu hukum yang berkembang dengan sangat cepat dalam lima abad terakhir, di mana negara merupakan subjek utamanya. Hukum internasional tidak hanya mengatur relasi antarnegara, namun juga organisasi atau lembaga internasional,

individu, serta entitas non-negara lainnya yang penting bagi masyarakat internasional. Buku ini melengkapi literatur dan referensi hukum internasional yang berbahasa Indonesia, yang selama ini masih sedikit jumlahnya. Buku yang ada di tangan Anda ini akan membantu dan memudahkan mahasiswa dan pembaca pada umumnya dalam mempelajari hukum internasional baik dalam perspektif teoretis maupun praktis. Buku ini sangat layak menjadi referensi utama dalam pembelajaran matakuliah hukum internasional di fakultas hukum dan prodi hubungan internasional di FISIP. Melalui buku ini, penulis menguraikan materi-materi dasar teoretis tentang hukum internasional. Untuk memperkaya pemahaman teoretis

mahasiswa tentang hukum internasional, buku ini dilengkapi pula uraian tentang kasus yang berkaitan dengan Indonesia baik pada tataran regulasi maupun kebijakan yang diambil pemerintah Indonesia. Buku ini memiliki kekhususan dibandingkan dengan buku ajar hukum internasional umumnya, karena dilengkapi pendekatan Kemahiran Hukum, Etika Hukum, Hukum dan Gender, serta Hukum dalam Konteks Lokal. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia KEDAULATAN NEGARA: Menurut Hukum Internasional Universitas Brawijaya Press Tiga pilar ilmu hukum, teori hukum alam dengan moralitasnya, teori positivisme hukum dengan pendekatan analitisnya, dan realisme hukum dengan sosio-hukumnya. Buku ini mengulas tiga pilar

itu dengan memaparkannya dalam empat belas bab meliputi teori ilmu hukum, teori hukum alam, positivisme, positivisme hukum, positivisme hukum Hobbes, positivisme hukum Bentham, positivisme hukum Austin, positivisme hukum Kelsen, positivisme hukum Hart, positivisme hukum Raz, positivisme hukum Amerika, kasus Indonesia, realisme hukum, dan kasus-kasus. Ditujukan yang utama untuk pengajar dan mahasiswa hukum tingkat pascasarjana kelas matakuliah teori hukum dan filsafat hukum, dengan tidak menutup pintu bagi para praktisi hukum jika ingin mendapatkan pengetahuan hukum yang sangat teoretis. Buku persembahan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia *Teori Hukum* MediaPressindo

Buku yang membahas mengenai hukum internasional dan sejarahnya Hukum Pidana Internasional Prenada Media

Penelitian ini menyimpulkan bahwa substansi hukum ekstradisi memiliki persamaan antara hukum Islam dan hukum internasional. Persamaan tersebut adalah sebagai berikut; pertama, hukum Islam dan hukum Internasional sama-sama menerapkan prinsip double criminality dan tidak mengekstradisikan kejahatan politik, militer, agama, dan kejahatan yang berkaitan dengan ras, etnik, atau suku bangsa. Kedua, hukum Islam dan internasional memperbolehkan ekstradisi jika telah ada perjanjian antara kedua negara dan akan sah/resmi jika sudah ada perjanjian antara kedua

negara. Ketiga, mengenai kedudukan pelaku korupsi yang diekstradisi, keduanya sama-sama menghormati dan melindungi hak asasinya sebagai manusia meskipun pelaku adalah orang yang bersalah dan menjadi tersangka. Keempat, hukum Islam dan hukum internasional juga sama-sama berkomitmen untuk menjadikan perjanjian ekstradisi sebagai sarana bagi upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di dunia, karena korupsi merupakan bentuk kejahatan internasional yang disebut dalam United Nation Convention Against Corruption (UNCAC) tahun 2003, dimana negara Islam maupun non Islam sama-sama menandatangani konvensi internasional tersebut. Persamaan substansi hukum ekstradisi ini, dikarenakan perjanjian

ekstradisi merupakan hasil pemikiran atau ijtihad dari manusia yang keduanya sama-sama berorientasi mewujudkan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban dunia. Perbedaan substansi hukum ekstradisi antara hukum Islam dan hukum internasional hanya terdapat dalam hukum prosedural mengenai peradilan in absentia bagi pelaku korupsi, karena hukum Islam tidak membenarkan pemeriksaan pengadilan atas suatu tuntutan tanpa kehadiran terdakwa. Mengenai pembagian negara menurut hukum Islam menjadi dar al-Islam dan dar al-Harb dalam proses ekstradisi pelaku tindak pidana tidak menjadi hambatan, karena negara yang mengikatkan diri dalam perjanjian disebut dar al-'Ahd yaitu suatu negara yang berhak



mendapat jaminan keamanan. Hukum Islam mengenai ekstradisi dari segi filosofi lebih menekankan pada semangat terwujudnya keamanan dan ketentraman masyarakat secara umum, sementara dalam hukum internasional ekstradisi lebih menekankan pada sisi materi hukum yang tekstual, pengaruh, ataupun dampak yang ditimbulkan juga harus berakibat dan dirasakan langsung. Penelitian ini mendukung pendapat Emilia Justyna Powell (2013), Abdullah Ahmed an-Na'im (2004), dan Mashood Baderin (2001) yang mengemukakan bahwa hukum Islam dan hukum internasional mempunyai kesamaan dan perbedaan di beberapa sisi, namun pada kondisi tertentu negara-negara yang menerapkan hukum Islam bersikap ramah terhadap hukum internasional.

Relevansi antara hukum Islam dan hukum internasional juga secara praktis sudah terbukti dengan banyaknya rujukan hukum Islam dalam berbagai argumen dan laporan negara-negara Muslim ke piagam PBB dan komitekomite perjanjian hak asasi manusia. Penelitian ini menolak pendapat Ebrahim Afsah (2008), Anicee van Engelen (2006), dan Ralph H. Salmi, dan George K. Tanham (1998) yang mengatakan bahwa adanya benturan antara hukum Islam dan hukum internasional dalam bidang hukum humaniter, karena hukum Islam kurang rasa hormat terhadap hukum kemanusiaan internasional dan konstitusi hukum Islam dan hukum internasional adalah dua entitas yang berbeda.

### Hukum Pengungsi Internasional

Nusamedia

Buku ini akan membahas secara detail tentang konsep dasar hukum perjanjian, perjanjian internasional, perjanjian menurut Islam, wanprestasi, perbuatan melawan hukum dan force majeure. Pengertian perikatan menurut ilmu pengetahuan adalah hubungan hukum di dalam hukum harta kekayaan antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi. H.F. Vollmar mengatakan bahwa ditinjau dari isinya ternyata bahwa perikatan itu ada yang selama seseorang itu (debitur) harus melakukan suatu prestasi yang mungkin dapat dipaksakan terhadap kreditur kalau perlu dengan bantuan hakim, hal ini menunjukkan bahwa hubungan hukum diantara keduanya

kadangkala tidak berjalan sesuai dengan yang diinginkan sebagai akibat pihak debitur tidak melaksanakan prestasinya.

### **Hukum Humaniter Internasional**

umsu press

Buku digital ini berjudul "Negara dan Hukum Internasional", merupakan buku yang berisi tentang "Teori Hukum Murni" yang dapat memberikan tambahan wawasan pengetahuan dan pencerahan bagi pembaca. Semangat untuk berbagi terutama dalam literasi khazanah pengetahuan hukum yang mendasari penerbit menghadirkan konten-konten di buku digital ini. Penerbit berdoa semoga buku digital yang diterbitkan ini bisa bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran serta panduan bagi siapapun juga.

*Hukum Perdagangan Internasional Sinar*

Grafika (Bumi Aksara)

Buku ini menguraikan mengenai substansi penting dalam Hukum Internasional, mulai dari sejarah hukum internasional, hubungan internasional, subyek hukum internasional, sumber hukum internasional, kedaulatan negara, yurisdiksi negara, tanggung jawab negara, hingga penyelesaian sengketa dalam konteks hukum internasional.

### **Ekstradisi Pelaku Korupsi menurut Hukum Islam dan Hukum**

**Internasional** Prenada Media  
Hukum dagang adalah ilmu yang mengatur hubungan antara suatu pihak dengan pihak lain yang berkaitan dengan urusan-urusan dagang. Hukum dagang masuk dalam kategori hukum perdata. Matakuliah Hukum Dagang membahas mengenai berbagai aspek di

bidang kegiatan usaha perdagangan dan bisnis. Buku ini membahas mengenai teori- teori Hukum Dagang yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) dan peraturan perundang-undangan di bidang perdagangan ataupun bisnis yang tersebar di luar KUHD. Buku ini mendiskusikan teori-teori hukum dagang dan bisnis. Buku ini dapat memberikan informasi kepustakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum khususnya, dan peminat kajian hukum pada umumnya. Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup #PrenadaMedia  
**Hukum Perdagangan Internasional**  
EDU PUBLISHER  
Buku TEORI HUKUM: Dari Teori Hukum Klasik Hingga Teori Hukum Kontemporer merupakan buku teks penting untuk

matakuliah wajib pada tingkat Magister Hukum (M.H.) dan Magister Kenotariatan (M.Kn.) serta Magister Hukum Islam (M.H.I.), di lingkungan Perguruan Tinggi Umum maupun di lingkungan perguruan tinggi Agama Islam (PTAI). Bahkan di beberapa Perguruan Tinggi ada juga yang menjadikan matakuliah Teori Hukum sebagai matakuliah di tingkat Doktoral (S-3) ilmu hukum. Oleh karena itu, buku ini ditulis dengan tujuan untuk membantu mahasiswa fakultas hukum

dalam mempelajari “Teori Hukum”. Selain itu, buku ini juga dapat digunakan oleh para akademisi, peneliti di bidang hukum, praktisi hukum, dan masyarakat luas yang ingin memahami beberapa teori dalam bidang hukum. Sebagai buku teks kuliah, buku ini disusun berdasarkan Silabus yang penulis susun secara sistematis berdasarkan Silabus/Rencana Pembelajaran Semester (RPS). Buku persembahkan penerbit PrenadaMediaGroup #Kencana